



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 34/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun . . .

- Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076-01.2.657232/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 237/PL.01.4-BA/3277/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 60/PL.05.1-BA/3277/KPU-Kot/III/2019 tanggal Maret 2019 tentang Rapat Pleno Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Pelaksana Kampanye di Kota Cimahi tanggal 20 Maret 2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pelaksana Kampanye di Kota Cimahi setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

MOHAMAD IRMAN

Supriatna Sumarya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI  
NOMOR: 34/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019  
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2019

## BAB I

### PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

#### A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

#### B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

##### 1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Cimahi;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditunda.

##### 2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kota Cimahi mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3

3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kota Cimahi dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota

Cimahi. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.

- 8) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 9) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kota Cimahi melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan.


## BAB II

### JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

1.		Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Cimahi																								
PASLON CAPRES-CAWAPRES	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU			
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019			
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	2	GERINDRA	GERINDRA			GERINDRA			GERINDRA			GERINDRA			GERINDRA		GERINDRA		GERINDRA		GERINDRA		GERINDRA			
	7	BERKARYA																						BERKARYA		
	8	PKS																							PKS	
	12	PAN																							PAN	
	14	DEMOKRAT																							DEMOKRAT	
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof.Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1	PKB	PKB			PKB			LIBUR ISRA MIRAJ			LIBUR ISRA MIRAJ			LIBUR ISRA MIRAJ		LIBUR ISRA MIRAJ		LIBUR ISRA MIRAJ		LIBUR ISRA MIRAJ		LIBUR ISRA MIRAJ			
	3	PDI PERJUANGAN																						PDI PERJUANGAN		
	4	GOLKAR																						GOLKAR		
	5	NASDEM																						NASDEM		
	9	PERINDO																						PERINDO		
	10	PPP																						PPP		
	11	PSI																						PSI		
	13	HANURA																						HANURA		
	19	PBB																						PBB		
	20	PKPI																						PKPI		
2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik yang Tidak Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Cimahi																										
	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU			
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019			
	6	GARUDA	GARUDA				GARUDA				GARUDA			GARUDA			GARUDA			GARUDA			GARUDA			

### BAB III

PETA WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KOTA CIMAHI TAHUN 2019



BAB IV  
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 20 Maret 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya